



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 272/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	ERIOSTIAN PANE alias JAROT;-----
Tempat Lahir	:	Pangkalan Brandan;-----
Umur/ tanggal lahir	:	50 tahun/ 08 Pebruari 1963;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Tanjung Pura Kel Batu Lenggang Kec Hinai Kab Langkat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Supir;-----

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;-----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan 21 Mei 2013;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 08 Juni 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d 20 Agustus 2013;-----
- Pengadilan Negeri tersebut :
 - I. Setelah Membaca :
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ERIOSTIAN PANE alias JAROT nomor-61/Biasa/05/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 272/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 272/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----
 - II. Setelah mendengar dan membaca :
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-43-EP/Stabat/05/2013 tanggal 22 Mei 2013;-----
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 43.Epo.2//Stabat/05/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menyatakan terdakwa "**ERIOSTIAN PANE alias JAROT**" Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ERIOSTIAN PANE alias JAROT**" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ERIOSTIAN PANE alias JAROT bersama dengan LICO, (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2013 bertempat di parkir Kantor Camat Brandan Barat Jl Besitang Kel Tangkahan Durian Kec Brandan Barat Kab Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "**Mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 2996 SO yang sebahagian atau seluruhnya milik MIAN SEPTIAN alias MIAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Simpang Pkl Susu Kab Langkat terdakwa didatangi LICO (DPO) dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT/3A/Brandan Barat dengan menggunakan Yamaha

Mio, dan sesampainya di kantor camat Brandan Barat, terdakwa disuruh LICO untuk mengambil sepeda motor Suzuki FU BK 2996 SO warna hitam abu-abu milik saksi MIAN SEPTIAN NASUTION yang diparkiran di areal parkir kantor tersebut.

- Bahwa kemudian LICO memberikan kunci palsu/ duplikat sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan menjelaskan pada terdakwa bahwa nantinya akan meminta uang tebusan kepada saksi MIAN SEPTIAN NASUTION, dan setelah mendengar imbalan tersebut, terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya LICO melainkan milik orang lain, terdakwa langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat/ palsu yang diberikan LICO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukit Selamat Kec Besitang dan menitipkannya ke Alfian (DPO) namun hingga saksi MIAN SEPTIAN NASUTION hendak menggunakan sepeda motor miliknya terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi MIAN SEPTIAN NASUTION

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MIAN SEPTIAN NASUTION mengalami kerugian dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. MIAN SEPTIAN NASUTION: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tingkat pertama Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan

Berandan Barat Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa pada saat saksi sedang memarkirkan/ meletakkan sepeda motor ditempat parkir kantor camat Brandan Barat;

- Bahwa yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Suzuki FU BK 2996 SO warna hitam abu-abu dengan nomor rangka MH8BG41CA8J231207 dan nomor mesin G420-ID-230816 tahun 2008
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada saat saksi baru kembali dari makan siang sekira pukul 13.00 Wib dan saksi memarkirkan sepeda motor dihalaman kanttor camat dan sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi akan mengambilkan sepeda motor untuk membeli pisang goreng ternyata sepeda motor yang terdakwa parkir sudah tidak ada
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- dan angsurannya sebesar Rp 7.026.000,- (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
1. DICKY SUHENDRA SIRAIT alias DICKY: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl Besitang Tangkahan Durian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat yang dilakukan terdakwa pada saat saksi MIAN SEPTIAN NASUTION sedang memarkir sepeda motor ditempat parkir kantor camat Berandan Barat
- Bahwa yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Suzuki FU BK 2996 SO warna hitam abu-abu dengan nomor rangka MH8BG41CA8J231207 dan nomor mesin G420-ID-230816 tahun 2008
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Gebang dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi diberitahu oleh saksi MIAN SEPTIAN NASUTION melalui telp dan memberitahu saksi bahwa sepeda motornya hilang dan menyuruh saksi untuk melihat

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi MIAN SEPTIAN NASUTION melewati

Gebang;

- Bahwa saksi MIAN SEPTIAN NASUTION membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- dan angsurannya sebesar Rp 7.026.000,- (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

1. RENO AMARTA SILITONGA alias RENO: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl Besitang Tangkahan Durian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat yang dilakukan terdakwa pada saat saksi MIAN SEPTIAN NASUTION sedang memarkir sepeda motor ditempat parkir kantor camat Berandan Barat
- Bahwa yang hilang berupa satu unit sepeda motor merk Suzuki FU BK 2996 SO warna hitam abu-abu dengan nomor rangka MH8BG41CA8J231207 dan nomor mesin G420-ID-230816 tahun 2008
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor camat Berandan Barat dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi diberitahu oleh saksi MIAN SEPTIAN NASUTION
- Bahwa saksi MIAN SEPTIAN NASUTION membeli sepeda motor secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- dan angsurannya sebesar Rp 7.026.000,- (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak diajukan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusanmahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor milik saksi korban MIAN SEPTIAN NASUTION
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kantor Camat Brandan Barat yaitu sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian
- Bahwa terdakwa mengenal LICO baru 3 (tiga) bulan dan terdakwa datang bersama LICO ke kantor camat Brandan Barat
- Bahwa terdakwa ke kantor camat Pangkalan Brandan untuk menjual sepeda motor milik LICO
- Bahwa yang masuk ke kantor camat Brandan Barat adalah LICO
- Bahwa LICO yang ambil sepeda motor tersebut dan hendak dibawa BUKIT SELAMAT untuk dijual
- Bahwa terdakwa akan dijanjikan imbalan sebesar Rp 150.000,-
- Bahwa pada waktu hendak dijual, sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa terdakwa tahu pada saat sepeda motor tersebut hendak dijual, tidak ada surat-suratnya sehingga terdakwa dikenakan turut membantu melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 bulan dan 15 hari dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2005/2006;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Simpang Pkl Susu Kab Langkat terdakwa didatangi LICO (DPO) dan mengajak terdakwa ke kantor Camat Brandan Barat dengan menggunakan Yamaha Mio, dan sesampainya di kantor camat Brandan Barat, terdakwa disuruh LICO untuk mengambil sepeda motor Suzuki FU BK 2996 SO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11/PUU/2017/AN. SEPTIAN NASUTION yang diparkiran di

areal parkir kantor tersebut.

- Bahwa kemudian LICO memberikan kunci palsu/ duplikat sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan menjelaskan pada terdakwa bahwa nantinya akan meminta uang tebusan kepada saksi MIAN SEPTIAN NASUTION, dan setelah mendengar imbalan tersebut, terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya LICO melainkan milik orang lain, terdakwa langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat/ palsu yang diberikan LICO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Bukit Selamat Kec Besitang dan menitipkannya ke Alfian (DPO) namun hingga saksi MIAN SEPTIAN NASUTION hendak menggunakan sepeda motor miliknya terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi MIAN SEPTIAN NASUTION
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MIAN SEPTIAN NASUTION mengalami kerugian dan melaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Dengan maksud untuk menggigit
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Barang Siapa

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ERIOSTIAN PANE alias JAROT.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Telah mengambil sesuatu barang

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 bertempat di areal parkir kantor Berandan Barat Jalan Besitang Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 2996 SO milik saksi MIAN SEPTIAN NASUTION dan sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh terdakwa dengan cara dibawa ke Bukit Selamat sehingga telah berpindah tempat

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 bertempat di areal parkir kantor Berandan Barat Jalan Besitang Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 2996 SO milik saksi SEPTIAN NASUTION yang mengakibatkan saksi MIAN SEPTIAN NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Dengan maksud untuk memilki dengan melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 bertempat di areal parkir kantor Berandan Barat Jalan Besitang Kelurahan Tangkahan Durian



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Keputusan Beranda Barang Terdakwa

Keputusan Beranda Barang Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari saksi MIAN SEPTIAN NASUTION berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 2996 SO milik saksi SEPTIAN NASUTION dan sepeda motor tersebut telah dibawa ke Bukit Selamat dan menitipkannya ke ALFIAN (DPO) yang mengakibatkan saksi MIAN SEPTIAN NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 bertempat di areal parkir kantor Berandan Barat Jalan Besitang Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat terdakwa bersama-sama dengan LICO (DPO) telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 2996 SO milik saksi SEPTIAN NASUTION yang mengakibatkan saksi MIAN SEPTIAN NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama pada tahun 2006;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ERIOSTIAN PANE alias JAROT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN**



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **MEMBEBAHKAN**-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari K A M I S tanggal 04 Juli 2013 oleh kami SOHE, SH,MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat selaku Hakim Ketua Majelis, YONA L KETAREN,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari K A M I S tanggal 11 Juli 2013 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SUKAMURNI,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, MUHAMMAD ADUNG,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, dan Terdakwa sendiri.-----

HAKIM KETUA,

SOHE,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

1. YONA L KETAREN, SH.

PANITERA PENGGANTI

